

VOL. 19 . NO.1 MARET 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL 'ULA (STAIM)
NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK

Vol. 19 No. 1 Maret 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL 'ULA (STAIM)

NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK

Vol. 19 No. 1 Maret 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi adalah jurnal yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Mitahul 'Ula (STAIM) Nganjuk. Terbit Pertama Kali tahun 2002.

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun, yakni pada bulan maret dan september.

Kami mengundang para peneliti, akademisi dan pemerhati keilmuan untuk menyumbang artikel yang sesuai dengan standar ilmiah. Redaksi berhak melakukan revisi tanpa mengubah isi dan maksud tulisan. **Alamat Redaksi:** JL. KH. Abdul Fattah Nglawak Kertosono Nganjuk. Telp/Fax: (0358)552293; Email: staimlentera@gmail.com

Vol. 19 No. 1 Maret 2020

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Editorial Team

Editor-in-Chief	: Lulud Widjayanti	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Managing Editors	: Aan Nasrullah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Editorial Board	: Moh. Sulhan,	(UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
	: Subandi	(IAIN Raden Intan Lampung)
	: Hujair AH. Sanaky	(UII Yogyakarta)
	: Muhammad Thoyib	(IAIN Ponorogo)
	: Nur Fajar Arif	(UNISMA Malang)
	: Ismail S. Wekke	(STAIN Sorong Papua)
Editors	: Rony Harsoyo	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Mukhlisin	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Nilna Fauza	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Saini	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Yuli Khoirul Umah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
IT Support	: Aminul Wathon	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

CONTENTS

Samuel Charlies Mowoka <i>Islam Nusantara Dan Islam Di Nusantara: Perkembangan Islam Sejak Masuknya Sampai Kini</i>	1-16
Qoyimatul Mufidah, dkk <i>Ulama Perempuan Dalam Paradigma Fiqih Patriarkis</i>	17-25
Lalu Bagus Prihatin Pujasetiandi, Diswandi, Luluk Fadliyanti <i>Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dalam Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah</i>	26-44
Alfi Ma'rifatun Nisa <i>Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal Di Wonosobo (Studi Terhadap Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Desa Batur, Dieng, Wonosobo)</i>	45-53
Abdul Farid, Hailuddin, dan Wahyunadi <i>Analisis Determinan Kemiskinan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016</i>	54-68
Ana Choerunisak <i>Tradisi Rejeban Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Jawa Tengah</i>	69-74
Abdul Farid, Hailuddin, Wahyunadi <i>Analisis Determinan Kemiskinan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016</i>	75-90
Dhina Megayati <i>Konsep Perbuatan Cabul Dalam Kebijakan Hukum Pidana</i>	91-108
Zainul Hadi, Mansur Afifi, Taufiq Chaidir <i>Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Konvensional Dan Syariah Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode 2014.6-2019.12</i>	109-129

KONSEP PERBUATAN CABUL DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Oleh:

Dhina Megayati¹

Email: dhinamegayati@gmail.com

ABSTRACT

Obscene is an indecent desire or action that leads to sexual acts committed to achieve self-satisfaction outside the bond of marriage. As for the definition of obscene acts in general namely obscene acts is an act that is considered to violate the norms of decency (politeness) in the community environment, all of it within the scope of one's sexual lust. Crime of obscenity as one of the crimes classified as a crime against decency that violates human rights. The crime of obscenity is an act that by someone violates the norms of good religious norms, law, customs and decency that apply in society. This study aims to analyze and identify the concept of obscene acts in criminal law policy. This research is a normative research with a statue approach, conceptual approach, case approach, and futuristic approach.

Based on the research done that this concept of what policy obscenity in criminal law where the formulation of punishment and sanctions for an offender listed in article: 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 KUHP all of them are crimes, whereas for victims listed in several statutory regulations namely Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. In the future, it is necessary to have a policy in criminal law especially in the case of sexual abuse both for perpetrators and protection for victims of criminal acts. The term criminal law policy is generally interpreted as an effort to realize good regulations in accordance with the circumstances and situations at one time. Trying to make a better regulation in the future that applies to society and to be able to achieve what the ideals of society.

Keywords: *obscene acts, criminal acts, policies*

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai tolak ukur bahwa perbuatan cabul bertolak belakang dengan nilai-nilai moral, adat istiadat dan agama yang ada di Indonesia. Tindak Pidana Pencabulan sebagai salah satu tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang melanggar hak asasi manusia. Tindak pidana pencabulan ini merupakan suatu perbuatan yang

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

oleh seseorang melanggar norma baik norma agama, hukum, adat istiadat dan kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan². Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Tindak Pidana di dalam KUHP ini diperuntukkan bagi korban anak di bawah umur.

Mengutip pendapat dari R.Soesilo menyebut, “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.”³. R.Soesilo menerangkan istilah “perbuatan cabul” merujuk Pasal 289 KUHP, ”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun”⁴. Umumnya tindak pidana pencabulan dilakukan oleh orang dewasa. Apabila penulis simak dan telaah secara mendalam di beberapa kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di dalam masyarakat yang menjadi pelaku adalah mereka yang relatif masih muda dan berusia di bawah umur sehingga masyarakat menganggap bahwa perbuatan itu sangatlah tercela dan pelakunya dianggap tidak mempunyai peri kemanusiaan.

Lain halnya jika percabulan dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun, dan korbannya juga adalah anak, maka peraturan perundang-undangan yang harus di pakai oleh Polisi untuk menanganinya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut adalah *lex specialis*, ketentuan hukum yang lebih khusus dari KUHP. Jadi lebih tepat jika penegak hukum

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 80

³ R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 216

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih khusus daripada Pasal 292 KUHP.

Sebelumnya Hakim dalam memutus perkara anak berpedoman pada KUHP pada Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47, namun setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) pada bulan Januari 1998, maka menurut Pasal 67 UU Pengadilan Anak menyatakan, bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan KUHP Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya UU Pengadilan Anak tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal 30 Juli 2014 dan sejak itu mulai berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak harus diperlakukan secara khusus terutama bagi korban dari tindak pidana tersebut, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan, Mereka yang melakukan hal tersebut memperoleh hukuman yang sepatutnya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan menurut hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Salah satu pertimbangan untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan pencabulan adalah karena perbuatan tersebut ada dan perbuatan pencabulan tersebut dipandang sangat tercela/membahayakan /merugikan kehidupan di dalam masyarakat. Untuk itu perlu adanya suatu kebijakan dalam hukum pidana khususnya terhadap kasus pencabulan. Istilah kebijakan hukum pidana umumnya diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Berusaha untuk membuat suatu peraturan yang lebih baik kedepannya yang berlaku bagi masyarakat dan untuk dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita masyarakat.

Istilah kebijakan dalam tulisan ini di ambil dari istilah *policy* (Inggris), atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah Politik Hukum Pidana. Istilah Politik Hukum Pidana dalam kepustakaan asing dikenal dengan berbagai istilah, antara lain : *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechts politiek*. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik *criminal*, dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana).

Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement - policy*).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa masalah yang hendak dikaji yaitu bagaimana konsep perbuatan cabul terhadap anak dalam kebijakan legislatif hukum pidana?, dan bagaimana kebijakan aplikatif perbuatan cabul terhadap anak dalam hukum pidana?

Kajian ini masuk dalam kategori penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas di dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Casse Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta Pendekatan Futuristik.

Kajian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yakni:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer; yaitu berupa dokumen atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 331/Pid.B/2019/PN Mtr dan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr.
3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Berbagai bahan hukum tersebut di atas dikumpulkan melalui studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, sistematisasi, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai dokumen hukum yang terkait. Untuk selanjutnya dicatat dan direkam dalam berbagai bentuk catatan baik berupa kartu, katalog dan penelusuran berbagai bahan hukum dari internet. Dilakukan sesuai

dengan kepentingan dan keperluan analisis dengan menggunakan beberapa teknik interpretasi hukum dalam rangka memperjelas pengaturan norma yang terkait dengan konsep perbuatan cabul dalam kebijakan hukum pidana.

B. Pembahasan

1. Konsep Cabul Dalam Perspektif Teori

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Pengertian tentang keadilan menurut oleh John Stuart Mill adalah: Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut-aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.⁵

Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill yang meliputi:

1.) Eksistensi keadilan

Merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia.

2.) Esensi Keadilan

Yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.⁶

Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Plato dimana Plato beranggapan bahwa hukum sebagai sarana keadilan di dalam masyarakat. Plato merumuskan teorinya tentang hukum sebagai berikut :⁷1. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh dengan situasi ketidakadilan; 2. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam suatu kitab, supaya tidak muncul kekacauan

⁵ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 26

⁶ *Ibid*, hlm, 26

⁷ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Semarang, 2006, Hlm. 41-42

hukum; 3. Setiap undang-undang harus didahului oleh preambule tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan menaati hukum itu dan insaf tidak baik menaati hukum hanya karena takut dihukum. Tugas hukum adalah membimbing para warga lewat undang-undang pada suatu hidup yang sempurna. Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum. Tapi hukuman itu bukan balas dendam. Sebab pelanggaran merupakan suatu penyakit intelektual manusia karena kebodohan.

Menurut W.A.M Luypen dalam teorinya menyebutkan bahwa hukum itu keinsyafan keadilan, bahwa pembentukan hukum perlu dipandu keadilan. Keadilan merupakan dasar dan norma kritis dalam hukum. Ini mutlak perlu karena kalau tidak, hidup bersama yang adil tidak mungkin terjamin. Jadi hukum tidak sekedar sebuah aturan sebagai aturan seperti dipahami kaum legalis. Tidak juga sekedar suatu kenyataan yang bebas nilai seperti konsepsi kaum *reine rechtslehre*. Sebaliknya, dalam hukum sebagai hukum, terdapat segi lain yang merupakan makna segala hukum, yakni keadilan. Dari keadilan itulah, muncul hukum yang mewajibkan. Dengan lain perkataan, adanya kandungan keadilan dalam suatu aturan, menyebabkan muncul sifat mewajibkan dari peraturan tersebut. Tanpa sifat mewajibkan ini, maka tidak ada suatu aturan pun yang pantas disebut hukum.⁸

b. Teori Perlindungan Hukum.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Di antara lain dalam hal ini korban pencabulan terutama fokus pada korban anak.

Definisi teori perlindungan hukum merupakan “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.”⁹ Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya

⁸ *Ibid*, hlm. 192

⁹ *Op.Cit*, hlm. 263

berbeda antara satu dengan yang lainnya. Umumnya fungsi dari pada hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi lemah akibat hubungan hukum atau kedudukan yang tidak seimbang.

Kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat oleh pemerintah/penguasa, Menurut Philipus M. Hadjon dibedakan atas dua macam yakni perlindungan preventif dan perlindungan refresif.

- 1.) Pada perlindungan Preventif, merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*Inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.
- 2.) Perlindungan Refresif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan refresif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi Negara.¹⁰

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada manusia pada umumnya agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut¹¹.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa social (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana dan merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹³

- 1.) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2.) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- 3.) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

d. Teori Restorative Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm.4

¹³ Dellayana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 39

peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.¹⁴ Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:¹⁵

- 1.) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- 2.) Mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
- 3.) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- 4.) Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- 5.) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- 6.) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 7.) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 8.) Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sudah ada upaya perubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia, yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan pembalasan (dalam pandangan retributif), tetapi lebih diarahkan kepada proses pembinaan agar masa depannya menjadi lebih baik. Namun, paradigma ini dirasakan tidak cukup karena perkembangan lebih jauh dari aturan dalam undang-undang pengadilan anak di mana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukkan anak ke dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam pembahasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep *Restorative Justice* dan diversifikasi dimasukkan dalam pembahasan.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi lebih berfokus pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana yang biasa disebut dengan istilah pendekatan *Restorative Justice*. Tujuan *Restorative Justice* adalah

¹⁴ Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, lihat juga dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 48-49

¹⁵ Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan korban dan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah baru yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu diantaranya adalah *Restorative Justice* dan Diversi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka konsep Diversi dan *Restorative Justice* telah diatur dalam undang-undang ini yaitu pada Bab II yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan Diversi berdasarkan pendekatan keadilan *Restorative Justice* mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, artinya ada 10 pasal yang mengatur mengenai ketentuan Diversi disemua tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Konsep Perbuatan Cabul Dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsekuensi dari negara hukum adalah semua warga negara dari segala lapisan masyarakat harus mendapat perlindungan hukum yang memadai berdasarkan aturan hukum yang mendasarinya. Dapat dipahami, pelaksanaan hak hidup dan mencapai tujuan hidup, tidak tercapai secara wajar bila di dalam masyarakat terdapat kekacauan. Manusia memerlukan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan, diwujudkan dalam perilaku manusia, sehingga diperlukan sejumlah peraturan perilaku. Peraturan-

peraturan perilaku itu disebut hukum, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh otoritas publik¹⁶.

Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan hal tersebut maka yang diperlukan adalah konsep penegakan hukum pidana yang terintegrasi dengan baik melalui berbagai upaya yang tersusun secara sistematis untuk menciptakan arah pembangunan hukum modern yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam lingkup pergaulannya sebagai pedoman tingkah laku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dasar Perbuatan Cabul didalam KUHP diatur didalam Pasal-Pasal sebagai berikut : Pasal 287 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 288 ayat (1) dan (2), Pasal 289, dan Pasal 290 KUHP. Hukum pidana Indonesia berusaha untuk mengatur segala bentuk kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti misalnya terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak. KUHP merumuskan perbuatan pencabulan pada pasal 289 KUHP menegaskan sebagai berikut :¹⁷

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya 9 (sembilan) tahun.”

Pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut Pasal 290 KUHP yang berbunyi :

“Mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 (lima belas) tahun dapat di pidana dengan pidana penjara selama-selamanya 7 (tujuh) tahun.”

Ketentuan yang terdapat dalam pasal ini adalah pasal kunci untuk menjerat pelaku kejahatan terhadap anak yang korbannya adalah anak. Bekerjanya sistem hukum

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.33-39.

¹⁷ KUHP, Pasal 289, BAB XIV, *Tentang Kejahatan Asusila*.

termasuk pola penegakan hukum, betapapun juga tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika politik yang terus berlangsung serta perubahan nilai dan norma masyarakat. Penegakan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosio historis tertentu.

Pengaturan dalam satu sistem hukum terhadap suatu tindak pidana adalah penting sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan. Dalam aturan hukum pidana indonesia terkait pencabulan terhadap anak sudah dapat dikatakan memadai untuk menjerat pelaku tetapi hanya terbatas pada korban anak. Pada dasarnya aturan hukum pidana tersebut berusaha untuk melindungi anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan karena anak dan wanita merupakan sasaran yang mudah untuk dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Namun tidak menutup kemungkinan dengan semakin berkembangnya peradaban umat manusia dan pola pikir serta teknologi yang berkembang sangat pesat jenis-jenis kejahatan pun ikut semakin meningkat sesuai dengan perubahan perilaku masyarakat tertentu.

Dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah dapat menjerat pelaku pencabulan terhadap anak ini pun belum dapat dikatakan dapat berjalan maksimal dan efektif karena semakin tinggi dan meningkatnya tindak pencabulan terhadap anak. Penulis berpendapat sanksi dalam aturan hukum pidana tentang pencabulan terhadap anak hendaknya diterapkan hukuman maksimal oleh aparat penegak hukum terutama hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku, dan sedapat mungkin untuk melindungi hak-hak korban kejahatan pencabulan dari perlakuan dan diskriminasi oleh berbagai pihak baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pada tingkat pengadilan.

Salah satu pertimbangan untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan pencabulan adalah karena perbuatan tersebut ada dan perbuatan pencabulan tersebut dipandang sangat tercela /membahayakan /merugikan kehidupan di dalam masyarakat. Untuk itu perlu adanya suatu kebijakan dalam hukum pidana khususnya terhadap kasus pencabulan. Istilah kebijakan hukum pidana umumnya diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Berusaha untuk membuat suatu peraturan yang lebih baik kedepannya yang berlaku bagi masyarakat dan untuk dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita masyarakat.

Istilah kebijakan dalam tulisan ini di ambil dari istilah *policy* (Inggris), atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah Politik Hukum Pidana. Istilah Politik Hukum Pidana dalam kepustakaan asing dikenal dengan berbagai istilah, antara lain : *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, Politik Hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;¹⁸
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁹

Dalam *Blacks Law Dictionary*, *Criminal Policy* atau Politik Hukum Pidana juga diartikan sebagai cabang Ilmu Hukum Pidana yang berkaitan dengan usaha pencegahan.²⁰ Sejalan dengan definisi tersebut diatas, Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa Politik Hukum Pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.²¹ Dengan demikian bahwa Politik Hukum Pidana merupakan usaha dari masyarakat untuk menetapkan hukum dalam rangka mencegah kejahatan. Hal ini disebabkan karena pembaharuan Hukum Pidana diarahkan tidak saja untuk mengganti KUHP, akan tetapi merupakan usaha rasional dari masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Usaha yang bersifat mencegah harus menyertakan semua potensi masyarakat untuk melakukan usaha agar kejahatan tidak terjadi, sedangkan menanggulangi lebih bermakna represif, yakni menggunakan Hukum Pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan secara *post factum*. Baik usaha pencegahan maupun penanggulangan memerlukan suatu konsepsi yang jelas dan terukur, agar supaya kejahatan dapat ditanggulangi.

Kebijakan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana menempati posisis central, hal ini disebabkan karena pembentukan undang-undang bertujuan untuk menyeragamkan perilaku manusia yang bersifat heterogen atau beragam ke dalam suatu

¹⁸ *Op. Cit* hlm. 159

¹⁹ *Op. Cit* hlm. 20

²⁰ Bryan A Garner, *Blacks Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson & West, 2004, hlm.403

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*,

Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm.23

rumusan hukum yang ketat dan pasti. Kodifikasi hukum untuk memenuhi tuntutan unifikasi mengarahkan kepada penyeragaman perilaku manusia (behavior) melalui undang-undang. Karakter hukum yang demikian dapat mengancam pluralisme yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang heterogen dalam suku, kebiasaan dan tata karma yang dirangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Politik Hukum Pidana tidak saja menyangkut kebijakan perundang-undangan, akan tetapi juga menyangkut kebijakan yang akan ditetapkan oleh Hakim dalam menjatuhkan hukuman terutama berkaitan dengan perampasan kemerdekaan. Hakim diharapkan menggunakan kebijakan/kearifan dalam menetapkan jenis sanksi yang akan dikenakan kepada terdakwa. Politik Hukum Pidana yang merupakan bagian dari kebijakan perundang-undangan di samping merupakan politik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang menjadi ranah pengadilan untuk menentukan tindakan yang harus diambil guna menanggulangi kejahatan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik *criminal*, dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*cosial welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan aplikatif perbuatan cabul terhadap anak dalam hukum pidana yaitu sebagai berikut :

a. *Restorative Justice*

Restorative justice atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

b. Diversi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka tujuh (7) yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Akan tetapi, dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, Atau Hakim.

Tujuan Diversi dijabarkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah :

- 1.) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2.) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3.) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4.) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5.) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

c. Hukum Acara Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat tahapan-tahapan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut :

- 1.) Penyidikan
- 2.) Penangkapan dan Penahanan
- 3.) Penuntutan
- 4.) Pemeriksaan di persidangan.

C. Penutup

Konsep perbuatan cabul terhadap anak dalam kebijakan legislatif hukum pidana di Indonesia tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu pertimbangan untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan pencabulan adalah karena perbuatan tersebut ada

untuk itu perlu adanya suatu kebijakan dalam hukum pidana khususnya terhadap kasus pencabulan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik *criminal*, dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Kebijakan aplikatif perbuatan cabul terhadap anak dalam hukum pidana dapat dilakukan dengan kebijakan *Restorative Justice* dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan serta kebijakan Diversi dengan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Andi Hamzah, , 2015, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- , , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Semarang
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung,
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta,
- Chairinta Bunga Ayu, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Yang Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak (Studi Putusan PN Nomor: 1056/Pid/A/2012/PN.Tk)*, Tesis, Universitas Lampung, 2012
- Dellayana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Eka Ayuningtyas, *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Serta Penerapannya Dalam Putusan Hakim*, Tesis Magister Hukum, Universitas Mataram, 2019
- Garner, Bryan A. 2004, *Blacks Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson & West,
- Gian Asmara, Chandra. "NEWS", CNBC, Indonesia, September 2019,
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Kartini, Kartono, 2005, *Hukum Pidana dan Kriminologi*,
- Ledeng Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta,

- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni Bandung, Bandung,
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan,
- Mulder.A, 1980, *Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent*, Mei.
- Moeljatno, 1987, *Pertanggung Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- , 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Muladi, 1995, *Kapita Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,
- M. Nasir Djamil, 2013 *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- M.Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtr tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak di bawah umur.
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 331/Pid.B/2019/PN Mtr tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dewasa terhadap anak di bawah umur.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- R. Soesilo, 1991, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya*, Politeia, Bogor,
- , 1996, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor,
- Saputra, Andi. “ *RUU KUHP Vs RUU PKS : Pencabulan Vs Pelecehan Seksual* “ detikNews, Okt 2019,
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- , 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jogjakarta,
- , 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Semarang,
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Divesi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- , 2011, *Implementasi Ide Diversi*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta,

- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta,
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung,
- , 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,
- Yahya Harapan, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,